



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SUTARNO alias Bendol Bin Sampurno |
| 2. Tempat lahir | : Klaten |
| 3. Umur / Tgl. Lahir | : 39 Tahun / 27 Mei 1985 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki laki |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Bali No. 8 Pandanrejo RT. 002/RW.
005 Kelurahan Kabupaten Kecamatan
Klaten Tengah Kabupaten Klaten |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditangkap sejak 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutarno Alias Bendol Bin Sampurno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutarno Alias Bendol Bin Sampurno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk Oppo A17K warna biru muda, nomor IMEI 1= 862645069325719, nomor IMEI 2 = 862645069325701.
Dikembalikan kepada saksi Sartini.
 - 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK 3310054506730001 An. Tri Harminingsih, Klaten, 05-06-1973, perempuan, alamat Dk. Tegalrejo RT. 002/RW. 006, Ds. Baran, Kec. Cawas, Kab. Klaten.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru.
Dikembalikan kepada saksi Tri Harminingsih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam nopol 5468 PU, Noka MH34ST1012K153568, Nosin 4ST477522.
 - 1 (satu) lembar STNK 1 unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam nopol 5468 PU, Noka MH34ST1012K153568, Nosin 4ST477522 an. Mamik Hartami, alamat Gemawang 2/43, Sinduadi, Mlati, Sleman dan STNK tersebut kondisi rusak.
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid B/2024/PN KlN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sutarno Alias Bendol Bin Sampurno pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB, Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB, Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Dukuh Banjarsari Desa Kedung Ampel Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, di Jalan Dukuh Dukuh RT. 15 RW. 07 Desa Barepan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten dan di Jalan Kampung Dukuh Noyotrunan RT. 03/RW.08 Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan tagihan pembayaran BPJS sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak bisa membayar tagihan BPJS tersebut karena Terdakwa tidak bekerja sehingga tidak ada penghasilan kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dengan sasaran seorang perempuan yang sedang naik sepeda kayuh selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega warna hitam nomor polisi AB 5468 PU pergi ke arah Cawas setelah sampai di jalan yang sepi di Kampung Dukuh Banjarsari Desa Kedung Ampel Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, Terdakwa melihat saksi Sartini sedang menaiki sepeda kayuh dengan membawa sebuah tas yang ditaruh di keranjang depan sepeda kemudian Terdakwa mengikuti saksi Sartini dari belakang sampai Terdakwa bisa mendekat di sebelah kanan saksi Sartini lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa langsung mengambil sebuah tas yang berada di keranjang sepeda kayuh milik saksi Sartini kemudian seketika saksi Sartini teriak tolong..tolong...tetapi Terdakwa tidak menghiraukan lalu menaruh tas tersebut di jok motor depan dengan diduduki Terdakwa selanjutnya Terdakwa melaju pergi sesampainya di jalan persawahan di daerah Desa kalikebo Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, Terdakwa berhenti lalu membuka tas milik saksi Sartini, setelah Terdakwa buka tas tersebut ternyata

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone oppo A17, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu) buah buku tabungan BRI selanjutnya Terdakwa memasukkan uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone oppo A17 kedalam saku celana Terdakwa sedangkan tas, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Terdakwa buang di pinggir jalan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega warna hitam nomor polisi AB 5468 PU pergi ke Daerah Cawas untuk mencari sasaran lagi setelah sampai di jalan pedesaan di Dukuh Dukuh Desa Barepan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, Terdakwa melihat saksi Sri Purwati sedang menaiki sepeda kayuh dengan membawa sebuah tas yang ditaruh di keranjang depan sepeda kemudian Terdakwa mengikuti saksi Sri Purwati dari belakang sampai Terdakwa bisa mendekat di sebelah kanan saksi Sri Purwati lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa langsung mengambil sebuah tas yang berada di keranjang sepeda kayuh milik saksi Sri Purwati kemudian seketika saksi Sartini teriak tolong..tolong...tetapi Terdakwa tidak menghiraukan lalu menaruh tas tersebut di jok motor depan dengan diduduki Terdakwa selanjutnya Terdakwa melaju pergi sesampainya di dekat jembatan daerah Desa Pakisan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, Terdakwa berhenti lalu membuka tas milik saksi Sri Purwati yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk lupa, 1 (satu) buah kartu BPJS, dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian Terdakwa memasukkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk lupa kedalam saku celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kartu BPJS, dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa buang di sungai.

Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega warna hitam nomor polisi AB 5468 PU pergi ke Daerah Cawas untuk mencari sasaran lagi di Daerah Cawas setelah sampai jalan pedesaan di Dukuh Noyotrunan Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Terdakwa melihat saksi Sri Purwati sedang menaiki sepeda kayuh dengan membawa sebuah tas yang ditaruh di keranjang depan sepeda kemudian Terdakwa mengikuti saksi Tri Harminingsih dari belakang sampai Terdakwa bisa mendekat di sebelah kanan saksi Tri Harminingsih lalu dengan menggunakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri Terdakwa langsung mengambil sebuah tas yang berada di keranjang sepeda angin milik saksi Tri Harminingsih, sampai tangan kiri Terdakwa menyentuh keranjang sepeda membuat sepeda angin saksi Tri Harminingsih goyang dan terjatuh lalu saksi Tri Harminingsih teriak meminta tolong tetapi Terdakwa tidak menghiraukan lalu menaruh tas tersebut di jok motor depan dengan diduduki Terdakwa selanjutnya Terdakwa melaju pergi setelah sampai di pinggir sungai Dengkeng Kecamatan Trucuk, Terdakwa berhenti lalu membuka tas milik saksi Tri Harminingsih yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Sartini mengalami kerugian sekitar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Sri Purwati mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi Tri Harminingsih mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sartini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang, berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), buku tabungan BRI, sebuah KTP dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17.
- Bahwa awalnya saksi dengan naik sepeda kayuh yang didepannya terdapat keranjang berjalan pulang setelah dari pasar dan saksi menaruh sayur-sayuran serta tas warna hitam yang berisi uang sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), buku tabungan BRI, sebuah KTP dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 di keranjang tersebut.
- Bahwa sewaktu saksi lewat di jalan kampung tengah sawah tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang tidak diketahui merk warna hitam mendekati saksi kemudian Terdakwa mengambil tas warna hitam berisi uang sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah),

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungan BRI, sebuah KTP dan 1 (satu) batang handphone merk Oppo A17 di keranjang sepeda saksi.

- Bahwa saksi teriak meminta tolong namun tidak ada orang yang mendengar
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), buku tabungan BRI, sebuah KTP dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A17 tanpa seijin saksi.
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti berupa sepeda motor Yamaha vega warna hitam nopol AB 5468 PU warna hitam dan saksi membenarkan jika sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan pencurian.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook HP merk Oppo A17K warna biru muda, nomor IMEI 1= 862645069325719, nomor IMEI 2 = 862645069325701 adalah milik saksi.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian ± Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Hj Sri Purwanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) batang handphone tetapi saksi lupa merk nya, sebuah KTP, sebuah kartu BPJS, kartu anggota haji.
- Bahwa saksi hendak pulang kerumah setelah kegiatan senam di IPHI dengan menaiki sepeda kayuh kemudian saksi menaruh tas warna hitam berisi uang tunai sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) batang handphone tetapi saksi lupa merk nya, sebuah KTP, sebuah kartu BPJS, kartu anggota haji di keranjang sepeda bagian depan.
- Bahwa pada saat saksi melewati jalan kampung Dk. Dukuh RT. 15/RW. 07 Ds. Barepan Kec. Cawas Kab. Klaten tiba-tiba Terdakwa mendekati sepeda kayuh saksi kemudian Terdakwa mengambil tas warna hitam berisi uang tunai sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) batang handphone tetapi saksi lupa merk nya, sebuah KTP, sebuah kartu BPJS, kartu anggota haji.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat berteriak meminta tolong namun tidak ada orang yang mendengar.
- Bahwa terdakwa mengambil tas warna hitam berisi uang tunai sekitar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) batang handphone tetapi saksi lupa merk nya, sebuah KTP, sebuah kartu BPJS, kartu anggota haji tanpa seijin saksi.
- Bahwa saksi diperlihatkan foto barang bukti berupa sepeda motor Yamaha vega warna hitam nopol AB 5468 PU warna hitam dan saksi membenarkan jika sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan pencurian.
- Bahwa saksi mengalami kerugian ± Rp. Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Tri Harminingsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah KTP dan uang sekira Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi hendak pulang dari Pasar Masaran Cawas dengan menaiki sepeda kayuh lalu saksi menaruh 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah KTP dan uang sekira Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di keranjang sepeda bagian depan.
- Bahwa saat saksi melewati jalan kampung Dk. Noyotrunan tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi kemudian mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah KTP dan uang sekira Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang ditaruh di keranjang sepeda kemudian saksi sempat terjatuh dan meminta tolong namun tidak ada orang yang mendengar.
- Bahwa saksi mengalami kerugian ± Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna biru berisi 1 (satu) buah KTP dan uang sekira Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tanpa seijin saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna biru, KTP atas nama Tri Harminingsih adalah milik saksi.
- Bahwa saksi diperlihatkan foto barang bukti berupa sepeda motor Yamaha vega warna hitam nopol AB 5468 PU warna hitam dan saksi membenarkan jika sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan pencurian.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Siyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah ibu kandung Terdakwas.
- Bahwa sekira bulan Januari 2024 Terdakwa pernah meminjam sepeda motor Yamaha vega warna hitam nopol AB 5468 PU dengan alasan digunakan untuk jalan-jalan.
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi Sdr. Mamik Hartami menggadaikan sepeda motor Yamaha vega warna hitam nopol AB 5468 PU ke saksi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga sampai dengan sekarang Sdr. Mamik Hartami tidak mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Mamik Hartami sudah meninggal dunia.
- Bahwa Sdr. Mamik Hartami hanya menyerahkan STNK atas nama Mamik Hartami alamat Gemawang 2/43, Sinduadi, Mlati, Sleman ke saksi sedangkan BPKB dibawa Sdr. Mamik Hartami.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor Yamaha vega warna hitam nopol AB 5468 PU digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian.
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali dan sekarang yang ketiga kalinya dalam perkara yang sama.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha vega warna hitam nopol AB 5468 PU warna hitam dan STNK atas nama Mamik Hartami alamat Gemawang 2/43, Sinduadi, Mlati, Sleman.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengambil barang milik saksi Sartini di jalan kampung di Jalan Dukuh Banjarsari Desa Kedung Ampel Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Sartini dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega warna hitam nomor polisi AB 5468 PU mengikuti saksi Sartini dari belakang sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bisa mendekat di sebelah kanan saksi Sartini lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa langsung mengambil sebuah tas yang berada di keranjang sepeda kayuh milik saksi Sartini.

- Bahwa Terdakwa membuka tas berisi uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone oppo A17, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu) buah buku tabungan BRI kemudian Terdakwa mengambil uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan handphone Oppo A17 sedangkan tas, KTP dan tabungan BRI Terdakwa buang di pinggir jalan.
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Oppo A17 laku Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mengambil barang milik saksi Hj. Sri Purwati di Jalan Dukuh Dukuh RT. 15 RW. 07 Desa Barepan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.
- Bahwa Terdakwa barang milik saksi Hj. Sri Purwati dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega warna hitam nomor polisi AB 5468 PU mengikuti saksi Hj. Sri Purwati dari belakang sampai Terdakwa bisa mendekat di sebelah kanan saksi Hj. Sri Purwati lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa langsung mengambil sebuah tas yang berada di keranjang sepeda kayuh milik saksi Hj. Sri Purwati.
- Bahwa Terdakwa membuka tas berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk lupa, 1 (satu) buah kartu BPJS, dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian Terdakwa mengambil uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk lupasedangkan tas, 1 (satu) buah kartu BPJS, dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuang ke sungai.
- Bahwa Terdakwa menjual handphone merk lupa laku Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mengambil barang milik saksi Tri Harminingsih.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Tri Harminingsih dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega warna hitam nomor polisi AB 5468 PU mengikuti saksi Tri Harminingsih dari belakang sampai Terdakwa bisa mendekat di sebelah kanan saksi Tri Harminingsih lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil dompet yang berada di keranjang sepeda kayuh milik saksi Tri Harminingsih.

- Bahwa Terdakwa membuka dompet berisi uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) lalu Terdakwa membuang dompet tersebut di pinggir jalan.
- Bahwa uang hasil dari kejahatan digunakan Terdakwa untuk membayar BPJS dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ada menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dusbook HP merk Oppo A17K warna biru muda, nomor IMEI 1= 862645069325719, nomor IMEI 2 = 862645069325701.
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK 3310054506730001 An. Tri Harminingsih, Klaten, 05-06-1973, perempuan, alamat Dk. Tegalrejo RT. 002/RW. 006, Ds. Baran, Kec. Cawas, Kab. Klaten.
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam nopol 5468 PU, Noka MH34ST1012K153568, Nosin 4ST477522.
- 1 (satu) STNK 1 sepeda motor Yamaha vega warna hitam nopol 5468 PU, Noka MH34ST1012K153568, Nosin 4ST477522 an. Mamik Hartami, alamat Gemawang 2/43, Sinduadi, Mlati, Sleman dan STNK tersebut kondisi rusak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum. Dan berkaitan dengan perkara ini yaitu bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Sutarno Alias Bendol dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengambil barang milik saksi Sartini di jalan kampung di Jalan Dukuh Banjarsari Desa Kedung Ampel Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Sartini dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega warna hitam nomor polisi AB 5468 PU mengikuti saksi Sartini dari belakang sampai Terdakwa bisa mendekat di sebelah kanan saksi Sartini lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa langsung mengambil sebuah tas yang berada di keranjang sepeda kayuh milik saksi Sartini. Bahwa Terdakwa membuka tas berisi uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone oppo A17, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP), 1 (satu) buah buku tabungan BRI kemudian Terdakwa mengambil uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan handphone Oppo A17 sedangkan tas, KTP dan tabungan BRI Terdakwa buang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir jalan. Bahwa Terdakwa menjual handphone Oppo A17 laku Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mengambil barang milik saksi Hj. Sri Purwati di Jalan Dukuh Dukuh RT. 15 RW. 07 Desa Barepan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Hj. Sri Purwati dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega warna hitam nomor polisi AB 5468 PU mengikuti saksi Hj. Sri Purwati dari belakang sampai Terdakwa bisa mendekat di sebelah kanan saksi Hj. Sri Purwati lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa langsung mengambil sebuah tas yang berada di keranjang sepeda kayuh milik saksi Hj. Sri Purwati. Bahwa Terdakwa membuka tas berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk lupa, 1 (satu) buah kartu BPJS, dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian Terdakwa mengambil uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk lupasedangkan tas, 1 (satu) buah kartu BPJS, dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuang ke sungai. Bahwa Terdakwa menjual handphone merk lupa laku Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa mengambil barang milik saksi Tri Harminingsih. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Tri Harminingsih dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega warna hitam nomor polisi AB 5468 PU mengikuti saksi Tri Harminingsih dari belakang sampai Terdakwa bisa mendekat di sebelah kanan saksi Tri Harminingsih lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa langsung mengambil dompet yang berada di keranjang sepeda kayuh milik saksi Tri Harminingsih. Bahwa Terdakwa membuka dompet berisi uang sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) lalu Terdakwa membuang dompet tersebut di pinggir jalan.

Bahwa uang hasil dari kejahatan digunakan Terdakwa untuk membayar BPJS dan kebutuhan sehari-hari, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

A.d 3. Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil tas dan dompet di keranjang depan sepeda tanpa ijin kepada saksi Sartini, saksi Hj.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Purwati dan saksi Tri Harminingsih, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah dusbook HP merk Oppo A17K warna biru muda, nomor IMEI 1=862645069325719, nomor IMEI 2=862645069325701, Dikembalikan kepada saksi Sartini. 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK 3310054506730001 An. Tri Harminingsih, Klaten, 05-06-1973, perempuan, alamat Dk. Tegalrejo RT. 002/RW. 006, Ds. Baran, Kec. Cawas, Kab. Klaten, 1 (satu) buah tas kecil warna biru, Dikembalikan kepada saksi Tri Harminingsih. 1 (satu) sepeda motor Yamaha vega warna hitam nopol 5468 PU, Noka MH34ST1012K153568, Nosin 4ST477522 dan 1 (satu) STNK 1 sepeda motor Yamaha vega warna hitam nopol 5468 PU, Noka MH34ST1012K153568, Nosin 4ST477522 an. Mamik Hartami, alamat Gemawang 2/43, Sinduadi, Mlati, Sleman dan STNK tersebut kondisi rusak, Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sartini, saksi Hj. Sri Purwati dan saksi Tri Harminingsih.
- Terdakwa pernah dihukum dengan perbuatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui bersalah atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutarno Alias Bendol Bin Sampurno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Beberapa Kali dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook HP merk Oppo A17K warna biru muda, nomor IMEI 1= 862645069325719, nomor IMEI 2 = 862645069325701.

Dikembalikan kepada saksi Sartini.

- 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK 3310054506730001 An. Tri Harminingsih, Klaten, 05-06-1973, perempuan, alamat Dk. Tegalrejo RT. 002/RW. 006, Ds. Baran, Kec. Cawas, Kab. Klaten.

- 1 (satu) buah tas kecil warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Tri Harminingsih.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam nopol 5468 PU, Noka MH34ST1012K153568, Nosin 4ST477522.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK 1 unit sepeda motor Yamaha vega warna hitam nopol 5468 PU, Noka MH34ST1012K153568, Nosin 4ST477522 an. Mamik Hartami, alamat Gemawang 2/43, Sinduadi, Mlati, Sleman dan STNK tersebut kondisi rusak.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa tanggal 3 April 2024 oleh ALFA EKOTOMO, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, EULIS NUR KOMARIAH, S.H.,M.H. dan SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 4 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, SIGID INDARTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh RISTA WIRATININGRUM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EULIS NUR KOMARIAH, S.H.,M.H.

ALFA EKOTOMO, S.H, M.H.

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SIGID INDARTO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 48/Pid B/2024/PN Kln